TINJAUAN YURIDIS MASLAHAT ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG TIDAK MEMILIKI BUKTI PERNIKAHAN SAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 42/Pdt.P/2026/PA.Clg)

Ahmad Muhtadi[1], M.Nassir Agustiawan[2], Aris Setyanto Pramono[3]

[1,2,3]*Universitas Bina Bangsa*
E-mail : muhtadi18y@gmail.com[1], mukhamadnassiragustiawan@gmail.com[2], arissetyantopramono@gmail.com[3]

ABSTRAK

Perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi pasangan dan anak. Penelitian ini menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg yang mengabulkan permohonan isbat nikah atas perkawinan yang dilangsungkan pada 28 Juli 2022, meskipun perkawinan tersebut tidak memenuhi secara tekstual batasan tertentu dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Penelitian bertujuan menganalisis akibat hukum perkawinan di bawah tangan serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak setelah adanya penetapan isbat nikah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis dengan studi kasus terhadap penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta keterangan wawancara dengan hakim yang menjadi anggota majelis dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan kerugian berupa ketidakpastian status perkawinan, hambatan terhadap pemenuhan hak keperdataan istri, serta hambatan administratif dan keperdataan bagi anak. Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, alat bukti yang diajukan, kebutuhan nyata para pemohon, serta kemaslahatan anak dan istri. Kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih digunakan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Penetapan tersebut memberikan kepastian hukum dan membuka akses terhadap pencatatan perkawinan serta pemenuhan hak-hak keluarga. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan maslahat dapat menjadi dasar argumentasi yudisial untuk mencapai keadilan substantif, namun penerapannya tetap perlu ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian agar tidak menghilangkan fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen ketertiban hukum.

Kata Kunci : *Isbat Nikah; Maslahat; Nikah Siri; Perlindungan Hukum; Hak Anak; Hak Istri*

ABSTRACT

Marriage performed according to Islamic law but not registered with the Office of Religious Affairs may create legal uncertainty for spouses and children. This study analyzes the Cilegon Religious Court Determination Number 42/Pdt.P/2026/PA.Clg, which granted a marriage validation petition concerning a marriage solemnized on 28 July 2022, although the marriage did not textually fall within certain limitations of Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law. The study examines the legal consequences of an unregistered marriage and the legal protection afforded to wives and children after marriage validation. The research uses a juridical case-study approach based on the court determination, legislation, legal literature, and an interview with a judge who served on the panel in the case. The findings indicate that the absence of marriage registration creates uncertainty concerning marital status, weakens the wife's access to civil rights, and causes administrative and civil obstacles for children. The panel considered the fulfillment of the essential requirements of Islamic marriage, the evidence presented, the concrete needs of the applicants, and the interests of the wife and children. The maxim dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih was used to prevent greater harm. The determination strengthens legal certainty and facilitates registration and realization of family rights. The study concludes that a maslahat-based approach can support judicial reasoning aimed at substantive justice, while its application must remain cautious so that marriage registration continues to function as an instrument of legal order.

Keywords : *Marriage Validation; Maslahat; Unregistered Marriage; Legal Protection; Children's Rights; Wife's Rights.*

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena berkaitan dengan status personal, hubungan keluarga, harta kekayaan, keturunan, dan berbagai hak keperdataan. Dalam hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang kuat (mitsaqan ghalizhan), sedangkan dalam hukum positif Indonesia perkawinan memperoleh dimensi administratif melalui kewajiban pencatatan. Karena itu, persoalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat agama, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hubungan tersebut dapat dibuktikan dan dilindungi oleh negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pencatatan memiliki fungsi pembuktian dan ketertiban administrasi, sehingga pasangan yang tidak memiliki bukti autentik perkawinan dapat mengalami kesulitan dalam menggunakan hak-hak yang lahir dari hubungan perkawinan. Literatur yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Yasniwati, 2023; Rahmawati & Handayani, 2024).

Dalam praktik, perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri masih ditemukan. Ketiadaan akta atau buku nikah dapat menimbulkan hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan, pembuktian status suami dan istri, pemenuhan hak nafkah, harta bersama, kewarisan, serta hak anak. Faiz dan Slamet (2025) menunjukkan bahwa isbat nikah mempunyai implikasi terhadap status hukum suami, istri, dan anak, sedangkan Ardani dan Suhadi (2024) menekankan pentingnya isbat nikah terhadap status hukum anak hasil perkawinan siri.

Hukum menyediakan mekanisme isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembuktian perkawinan melalui akta nikah dan memberikan ruang bagi pengajuan isbat nikah dalam kondisi tertentu. Persoalan muncul ketika permohonan diajukan terhadap perkawinan yang berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sementara kebutuhan perlindungan hukum keluarga tetap nyata. Pada titik ini terdapat pertemuan antara kepastian hukum formal, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap anak.

Persoalan tersebut tampak dalam Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg. Para pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada 28 Juli 2022 di wilayah Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Perkawinan dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon II, dua orang saksi, serta mahar dua gram emas. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA. Dari perkawinan tersebut lahir dua anak. Para pemohon kemudian mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum dan mendukung pengurusan administrasi kependudukan anak.

Hal menarik dari perkara ini adalah majelis hakim mengabulkan permohonan meskipun perkawinan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam dokumen penelitian, pertimbangan hakim berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, pembuktian di persidangan, kebutuhan konkret para pemohon, serta perlindungan hak anak dan istri. Majelis juga menggunakan kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih sebagai salah satu landasan pertimbangan.

Penelitian terdahulu telah membahas isbat nikah, maslahat, pencatatan perkawinan, dan perlindungan anak. Namun, penelitian ini diarahkan secara khusus pada Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg dengan menghubungkan tiga aspek: akibat hukum perkawinan tidak

tercatat, perlindungan hak istri dan anak, serta argumentasi maslahat dalam pertimbangan hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap diskursus mengenai hubungan antara tertib administrasi perkawinan dan keadilan substantif.

Rumusan Masalah

- Bagaimana pandangan hukum dan akibat pernikahan siri dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia?
- Bagaimana perlindungan hukum hak anak dan istri dalam perkawinan siri yang dimohonkan isbat nikah dalam Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang dialami pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan serta menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak dan istri setelah permohonan isbat nikah dikabulkan dalam Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg.

Tinjauan Pustaka

Pencatatan Perkawinan dan Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen untuk memberikan bukti dan kepastian mengenai adanya hubungan perkawinan. Dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan administrasi dan perlindungan hukum keluarga. Yasniwati (2023) menempatkan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Siadari (2024) juga menekankan persoalan yuridis yang muncul dari perkawinan sirri dan pentingnya mekanisme hukum untuk memperoleh pengakuan.

Isbat nikah merupakan mekanisme penetapan pengadilan untuk memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Fungsi isbat tidak hanya administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap kedudukan hukum para pihak dan anak. Faiz dan Slamet (2025) menemukan adanya implikasi isbat terhadap status suami, istri, dan anak, sementara Ardani dan Suhadi (2024) menyoroti perlindungan status hukum anak.

Konsep Maslahat

Maslahat dalam hukum Islam berorientasi pada terwujudnya kemanfaatan dan pencegahan kemudaratan. Dalam kerangka maqashid al-shari'ah, perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan unsur penting. Asnaf dan Haekal (2023) menjelaskan hubungan konsep maslahat dengan tujuan hukum perkawinan Islam. Zainuddin dan Lestari (2024) menunjukkan relevansi al-kulliyat al-khams dalam pertimbangan hukum peradilan agama.

Dalam perkara isbat nikah, pendekatan maslahat dapat digunakan untuk menilai dampak konkret dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan. Kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih menempatkan pencegahan kerusakan sebagai prioritas ketika terdapat potensi kemudaratan yang lebih besar. Putri dan Syarifuddin (2023) menunjukkan bahwa prinsip maslahat mursalah dapat berperan dalam pertimbangan isbat nikah.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai status, hak, kewajiban, dan akibat hukum. Dalam perkawinan, pencatatan memberikan sarana pembuktian yang penting. Ibrahim et al. (2023) menjelaskan pentingnya keseimbangan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan yang menyangkut hak anak. Karena itu, kepastian hukum tidak semestinya dipahami hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai kondisi yang memungkinkan hak-hak warga dapat dilaksanakan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi relevan karena mereka dapat mengalami kerugian ketika perkawinan tidak tercatat. Rahmawati dan Handayani (2024) serta Wardani dan Wibowo (2024) menguraikan kerentanan hak keperdataan dan ekonomi perempuan dalam perkawinan tidak tercatat. Sementara itu, Latumahina (2023) menekankan prinsip the best interests of the child dalam perkara yang berkaitan dengan status anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan studi kasus *(case approach)* terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, kekuasaan kehakiman, perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam, dan penetapan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Dokumen utama yang dianalisis adalah penetapan pengadilan, khususnya bagian duduk perkara, alat bukti, pertimbangan hukum, dan amar penetapan. Penelitian juga menggunakan keterangan wawancara dengan Angga Poerwandiantoko, S.H., salah satu Hakim Anggota pada perkara tersebut, sebagaimana tercantum dalam naskah penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan fakta perkara dengan norma hukum dan konsep maslahat.

Keabsahan bahan penelitian diperiksa melalui perbandingan antara sumber primer, sumber sekunder, dan keterangan wawancara. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan fakta perkara, ketentuan hukum, dan argumentasi hakim agar kesimpulan yang dihasilkan konsisten dengan objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perkawinan Siri dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia

Perkawinan para pemohon dilaksanakan pada 28 Juli 2022 dan berdasarkan uraian perkara memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Terdapat wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun, perkawinan tidak dicatatkan pada KUA sehingga para pemohon tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik. Kondisi ini memperlihatkan perbedaan antara terpenuhinya unsur materiil keagamaan dan tidak terpenuhinya kebutuhan pembuktian administratif negara.

Akibat pertama adalah ketidakpastian mengenai status perkawinan. Tanpa dokumen pencatatan, hubungan suami istri sulit dibuktikan ketika berhadapan dengan institusi negara. Akibat kedua berkaitan dengan hak keperdataan istri. Ketiadaan bukti perkawinan dapat menyulitkan istri ketika hendak menuntut hak nafkah, harta bersama, atau hak kewarisan. Penelitian mengenai perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa perempuan berada pada posisi yang lebih rentan ketika hubungan perkawinan tidak mempunyai bukti formal (Fauzi & Mukhtar, 2023; Wardani & Wibowo, 2024).

Akibat ketiga berkaitan dengan anak. Dalam perkara yang diteliti, para pemohon telah memiliki dua anak. Ketiadaan buku nikah menjadi hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pembuktian hubungan keluarga. Dengan demikian, kelalaian administrasi

orang tua berpotensi menimbulkan dampak yang lebih panjang terhadap anak yang sebenarnya tidak terlibat dalam keputusan untuk tidak mencatatkan perkawinan.

Dari perspektif kepastian hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan mempunyai fungsi perlindungan. Karena itu, isbat nikah memiliki arti penting sebagai sarana untuk menghubungkan fakta perkawinan yang telah berlangsung dengan sistem hukum negara. Namun, keberadaan mekanisme isbat juga tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban pencatatan sejak awal. Pencatatan tetap dibutuhkan untuk mencegah timbulnya kerugian dan sengketa di kemudian hari.

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg

Dalam perkara ini, para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah secara elektronik pada 14 April 2026. Persidangan memeriksa identitas para pemohon, riwayat perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta alat bukti yang diajukan. Para pemohon mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan pelaksanaan akad pada 28 Juli 2022.

Dari sisi pembuktian, alat bukti surat yang tercantum dalam naskah penelitian antara lain fotokopi KTP dan Akta Cerai Pemohon II. Bukti tersebut diperiksa aspek formil dan materiilnya. Dua orang saksi juga memberikan keterangan mengenai wali nikah, mahar, pelaksanaan akad, status para pihak, dan kehidupan rumah tangga setelah akad. Keterangan kedua saksi dinilai bersesuaian dan menguatkan.

Pertimbangan pembuktian tersebut penting karena pengabulan isbat nikah tidak cukup hanya didasarkan pada klaim para pemohon. Hakim harus memperoleh dasar faktual mengenai benar terjadinya perkawinan dan terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan. Dalam kerangka hukum acara perdata, beban pembuktian melekat pada pihak yang mendalilkan hak atau peristiwa hukum. Putri dan Hidayat (2024) membahas prinsip burden of proof dalam litigasi perdata, sedangkan Ramadhani dan Hidayat (2025) menyoroti penilaian alat bukti dan keyakinan hakim di peradilan agama.

Setelah fakta perkawinan dinilai terbukti, majelis mempertimbangkan kebutuhan hukum para pemohon. Perkawinan berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan tidak dicatatkan karena alasan yang dalam naskah penelitian disebut berupa keterbatasan biaya dan perselisihan keluarga. Secara tekstual, kondisi tersebut tidak secara langsung merupakan kategori yang sederhana untuk isbat berdasarkan pembatasan Pasal 7 ayat (3) KHI. Namun, hakim mempertimbangkan dampak apabila status perkawinan tetap tidak jelas.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Penolakan yang hanya didasarkan pada formalitas dapat mempertahankan keadaan tanpa bukti perkawinan dan memperpanjang hambatan terhadap hak anak dan istri. Sebaliknya, pengabulan harus tetap didasarkan pada pembuktian yang memadai agar isbat tidak berubah menjadi sarana untuk melegitimasi perkawinan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.

Maslahat sebagai Dasar Perlindungan Hak Istri dan Anak

Maslahat menjadi bagian penting dari analisis perkara karena pengabulan isbat menghasilkan konsekuensi yang langsung dirasakan keluarga. Dalam naskah penelitian, majelis menggunakan kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih. Artinya, hakim melihat adanya potensi kemudaratan apabila status perkawinan dan anak dibiarkan tanpa kepastian hukum. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum tidak hanya bertujuan menjaga formalitas, tetapi juga menghindarkan kerugian nyata.

Perlindungan pertama adalah perlindungan terhadap istri. Setelah perkawinan memperoleh pengakuan melalui penetapan dan pencatatan, istri memperoleh posisi hukum yang lebih jelas sebagai pasangan dalam hubungan perkawinan. Buku nikah menjadi bukti autentik yang dapat digunakan dalam urusan administrasi dan ketika muncul sengketa mengenai hak-hak keperdataan. Pengakuan tersebut memperkuat akses istri terhadap perlindungan hukum berkaitan dengan nafkah, harta bersama, dan kewarisan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan kedua adalah perlindungan terhadap anak. Penetapan isbat memberikan dasar hukum bagi pengurusan dokumen kependudukan dan pengakuan hubungan keluarga. Dalam perkara ini, kebutuhan tersebut menjadi konkret karena para pemohon mempunyai dua anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar anak tidak menanggung akibat negatif dari keputusan administratif orang tuanya. Latumahina (2023) menempatkan the best interests of the child sebagai prinsip penting dalam penyelesaian persoalan status anak.

Dalam perspektif *maqashid al-shari'ah,* perlindungan terhadap anak berkaitan erat dengan *hifz al-nasl*, sedangkan perlindungan terhadap hak ekonomi keluarga berkaitan dengan *hifz al-mal*. Pengabulan isbat dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya mengurangi mafsadah berupa ketidakpastian status dan hambatan pemenuhan hak keluarga. Dengan demikian, maslahat tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun dari fakta persidangan dan kebutuhan hukum yang konkret.

Perlindungan Hukum Setelah Isbat Nikah

Penetapan isbat memberikan konsekuensi berupa pengakuan negara atas perkawinan dan perintah untuk mencatatkan perkawinan pada KUA. Konsekuensi tersebut mengubah posisi hukum para pemohon dari pasangan yang tidak mempunyai bukti pencatatan menjadi pasangan yang memiliki dasar dokumenter untuk membuktikan perkawinannya. Hal ini penting dalam hubungan dengan administrasi kependudukan, layanan publik, dan urusan keperdataan.

Bagi istri, perlindungan tidak berhenti pada penerbitan buku nikah. Status perkawinan yang jelas memberikan legal standing yang lebih kuat ketika terdapat persoalan mengenai nafkah, harta bersama, perceraian, atau kewarisan. Dalam perkara waris, kedudukan pasangan sebagai suami atau istri harus dapat dibuktikan agar hubungan kewarisan dapat diterapkan berdasarkan hukum yang relevan.

Bagi anak, perlindungan berkaitan dengan identitas, hubungan keluarga, pemeliharaan, perwalian, dan hak keperdataan lainnya. Karena anak tidak mempunyai kesalahan atas tidak dicatatkannya perkawinan orang tua, penyelesaian hukum seharusnya memperhatikan kepentingan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menjadi bagian dari kerangka hukum yang sering dirujuk dalam pembahasan kedudukan keperdataan anak, meskipun penerapannya harus disesuaikan dengan fakta dan norma perkara masing-masing.

Dengan demikian, perlindungan melalui isbat mempunyai sifat remedial. Ia berfungsi memperbaiki keadaan hukum yang sebelumnya tidak tertib secara administratif. Namun, fungsi remedial tersebut seharusnya tidak mengurangi fungsi preventif pencatatan. Negara dan masyarakat tetap perlu mendorong pencatatan sejak awal agar pasangan tidak perlu menempuh proses pengadilan setelah timbul kebutuhan hukum.

Analisis Kritis: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Batas Penerapan Maslahat

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg memperlihatkan adanya persoalan klasik dalam hukum, yaitu hubungan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum membutuhkan aturan yang dapat diprediksi, sedangkan keadilan membutuhkan perhatian terhadap keadaan konkret. Dalam perkara ini, penerapan ketentuan secara sangat formal berpotensi mempertahankan

kerugian keluarga, khususnya anak. Di sisi lain, pengabulan tanpa batas juga dapat melemahkan fungsi Pasal 7 KHI.

Karena itu, pendekatan maslahat perlu ditempatkan pada batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, perkawinan harus terbukti benar-benar terjadi. Kedua, rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi. Ketiga, tidak terdapat halangan perkawinan. Keempat, permohonan harus memiliki kepentingan hukum yang nyata dan bukan merupakan penyelundupan hukum. Kelima, pertimbangan maslahat harus dijelaskan secara rasional dengan menunjukkan kemudaratan yang akan timbul jika permohonan ditolak.

Keterangan hakim yang menjadi data penelitian memperkuat bahwa pertimbangan tidak semata-mata didasarkan pada keinginan untuk mengabaikan norma formal. Dalam naskah penelitian, hakim menjelaskan bahwa majelis mempertimbangkan secara komprehensif dan melihat potensi mafsadah apabila status perkawinan tetap tidak jelas. Hakim juga membedakan permohonan yang bertujuan memperoleh pencatatan dengan permohonan yang berpotensi menjadi penyelundupan hukum.

Dengan demikian, penerapan maslahat dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai argumentasi untuk mencapai tujuan perlindungan hukum dalam kondisi konkret, bukan sebagai pembatalan umum terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Pencatatan tetap menjadi norma penting, sedangkan isbat merupakan instrumen penyelesaian ketika ketertiban tersebut tidak terpenuhi.

Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg dengan menggabungkan analisis akibat hukum perkawinan tidak tercatat, pembuktian, dan maslahat dalam satu kerangka. Penelitian terdahulu yang dikaji dalam naskah lebih banyak membahas prinsip maslahat secara umum, status anak, atau pencatatan perkawinan. Penelitian ini menempatkan satu penetapan aktual sebagai objek utama dan menggunakan keterangan salah satu hakim anggota sebagai data pendukung untuk memahami pertimbangan yang melatarbelakangi pengabulan permohonan.

KESIMPULAN

Pertama, perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan pasangan serta anak. Kerugian bagi istri dapat berupa hambatan dalam pembuktian status perkawinan dan pemenuhan hak-hak keperdataan, sedangkan anak dapat mengalami hambatan dalam administrasi kependudukan dan pemenuhan hak yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Karena itu, pencatatan perkawinan mempunyai fungsi perlindungan yang penting.

Kedua, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga memeriksa terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta menilai alat bukti yang diajukan. Pengabulan permohonan dikaitkan dengan kebutuhan nyata para pemohon dan kepentingan perlindungan keluarga.

Ketiga, konsep maslahat menjadi landasan penting dalam menjelaskan pengabulan permohonan. Kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih digunakan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar akibat tetap tidak jelasnya status perkawinan. Pengabulan isbat memberikan dasar bagi pencatatan perkawinan dan memperkuat perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Keempat, penerapan maslahat harus dilakukan secara hati-hati. Isbat nikah tidak seharusnya diposisikan sebagai pengganti kewajiban pencatatan sejak awal. Maslahat harus didukung pembuktian, terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tidak adanya halangan perkawinan, serta kepentingan hukum yang nyata. Dengan batas tersebut, pendekatan maslahat dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif tanpa menghilangkan arti penting tertib administrasi perkawinan.

Saran

Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi mengenai kewajiban pencatatan perkawinan dan akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat. Kedua, Pengadilan Agama perlu mempertahankan pemeriksaan pembuktian yang ketat sekaligus memberikan pertimbangan yang transparan ketika menggunakan pendekatan maslahat. Ketiga, koordinasi antara Pengadilan Agama, KUA, dan instansi administrasi kependudukan perlu diperkuat agar penetapan isbat dapat segera ditindaklanjuti. Keempat, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek dengan membandingkan beberapa penetapan isbat nikah di berbagai Pengadilan Agama untuk melihat konsistensi penerapan maslahat dan batas-batasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, H., Nazhimah, S., & Prianto, Y. (2024). Peran filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan pada sistem hukum modern. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(1), 289–298.

Ardani, M. F. B., & Suhadi, M. (2024). Analisis yuridis isbat nikah terhadap status hukum anak hasil nikah siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 7.

Asnaf, A. R., & Haekal, M. (2023). Konsep maslahat tujuan dari hukum perkawinan Islam. Journal of Islamic Civil Law, 2(1), 33.

Faiz, A., & Slamet, S. S. (2025). Penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan implikasi hukumnya terhadap status hukum suami istri dan anak. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 2525–2533.

Fauzi, A., & Mukhtar, H. (2023). Implikasi yuridis perkawinan tidak tercatat terhadap hak keperdataan perempuan dan anak dalam perspektif hukum positif. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(1), 15–28.

Fathurrahman, M., & Aisyah, S. (2024). Perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia: Pengertian, prinsip, dan dasar hukum. Jurnal Ilmu Wanayah dan Perkawinan, 5(1), 12.

Ibrahim, A. R., Aen, I. N., Fathonih, A., & Najmudin, N. (2023). Asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta penerapannya dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian. Equality: Journal of Islamic Law, 1(1), 39–58.

Latumahina, R. E. (2023). Penerapan prinsip the best interests of the child dalam penetapan asal-usul anak dan status keabsahan anak luar kawin di Pengadilan Agama. Jurnal Pembaharuan Hukum, 10(3), 205.

Listyawati. (2023). Analisis yuridis putusan pengadilan agama dalam perkara isbat nikah (Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs). Jurnal Ilmiah Sultan Agung.

Putri, N. A., & Hidayat, M. (2024). Burden of proof in Indonesian civil litigation: A contemporary analysis. Rechtidee, 19(1), 44–60.

Putri, R. A., & Syarifuddin. (2023). Penerapan prinsip maslahat mursalah dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama: Studi kasus di Pengadilan Agama Serang. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 6(2).

Rahmawati, E., & Handayani, S. (2024). Dualisme hukum perkawinan di Indonesia: Tinjauan yuridis terhadap implikasi nikah siri bagi perlindungan hukum perempuan dan anak. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11(1), 45–58.

Rahmi, N., Warman, A. B., & Effendi, A. (2025). Building legal compliance: A study on the practice of unregistered marriages in Tanjung Raya Subdistrict, Agam Regency, West Sumatra, Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.

Ramadhani, F., & Hidayat, A. (2025). Judicial conviction and evidentiary assessment in religious court decisions. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 9(1), 112–130.

Rasiyati, R., Barus, U. M., & Sembiring, I. A. (2025). Analisis yuridis gugatan isbat nikah kontensius terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(6), 5280–5294.

Siadari, R. P. (2024). Tinjauan yuridis tentang isbat nikah terhadap perkawinan sirri. Sriwijaya Law Journal, 3(1), 45.

Siregar, M., & Nurlaela, E. (2025). Witness testimony as primary evidence in marriage validation cases at religious courts. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 18(1), 88–104.

Wardani, K. A., & Wibowo, T. (2024). Perlindungan hukum keperdataan dan hak ekonomi istri pasca wafatnya suami dalam perkawinan tidak tercatat. Jurnal Keadilan Yuridis, 17(1), 45–59.

Yasniwati, Y. (2023). Urgensi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga bahagia. UNES Law Review, 6(1), 2312–2317.

Zainuddin, M., & Lestari, S. (2024). Implementasi doktrin al-kulliyat al-khams Asy-Syatibi dalam pertimbangan hukum hakim Peradilan Agama terhadap perkara keperdataan. Jurnal Maqashid Syariah, 12(2), 112–127.

Djazuli, A. (2024). Kaidah-kaidah fikih (Cetakan ke-9). Kencana.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg, tanggal 8 Mei 2026.

Poerwandiantoko, A. (2026, 24 Juli). Hakim Anggota Pengadilan Agama Cilegon [Wawancara pribadi]. Pengadilan Agama Cilegon.

Catatan format: naskah ini disusun sebagai manuskrip artikel ilmiah bergaya umum yang lazim digunakan untuk pengajuan jurnal hukum terakreditasi SINTA. Status SINTA 5 adalah status akreditasi jurnal tujuan, sehingga penerimaan artikel tetap bergantung pada template jurnal, proses review, dan keputusan editor.